

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. LATAR BELAKANG

Perkembangan dan peredaran narkoba secara ilegal merupakan masalah serius, dengan skala peredaran narkoba di Indonesia yang sangat besar dan melampaui batas kewajaran. Menurut pusiknas.polri.go.id, Indonesia saat ini berada dalam fase darurat narkoba, menempati peringkat sebagai negara dengan tingkat transaksi narkoba tertinggi di ASEAN dan peringkat ketiga secara global. Komisaris Jenderal Petrus Reinhard Golose, Kepala BNN, menegaskan bahwa Indonesia masih merupakan pasar potensial untuk peredaran narkoba. Dari tahun 2022 hingga Maret 2023, Badan Narkotika Nasional (BNN) menangani 768 kasus tindak pidana narkotika dengan 1.209 tersangka dan menyita sejumlah besar barang bukti narkoba. Sekitar 5,6 ton metamfetamin, 6,4 ton ganja, dan 454.475 butir ekstasi disita oleh BNN dari 2021 hingga 2023. Penyelamatan ini menunjukkan bahwa narkoba menjadi lebih umum di Indonesia. Berdasarkan data dari Laporan Narkoba Indonesia 202 dari Pusat Data dan Informasi BNN, prevalensi pada tahun 2019 adalah 1,8% dan akan meningkat menjadi sekitar 1,95% pada tahun 2021, menunjukkan kenaikan sebesar 0,15%. Sekitar 4,8 juta orang berusia 15 hingga 64 tahun, baik di pedesaan maupun perkotaan, dilaporkan menggunakan narkoba; ini meningkat dari sekitar 4,5 juta orang pada tahun sebelumnya. Secara keseluruhan, 8.682 wilayah termasuk dalam peta rawan narkoba, turun dari 4,5 juta orang pada tahun sebelumnya.

Mengacu pada posisi geografis Indonesia yang terletak di antara dua benua dan menjadi jalur lalu lintas yang sangat sibuk, negara ini berfungsi sebagai titik transit dan pusat distribusi narkoba. Narkoba adalah singkatan dari narkotika dan bahan berbahaya, dan istilah ini telah menjadi sangat populer di masyarakat, sering muncul dalam pemberitaan media massa, dan sering digunakan oleh penegak hukum. Menurut

Pasal 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika, narkotika didefinisikan sebagai obat yang berasal dari tanaman atau bahan non-tanaman, baik sintetis maupun semi-sintetis. Penurunan atau perubahan kesadaran, kehilangan sensasi, pengurangan hingga penghapusan rasa nyeri, dan ketergantungan dapat disebabkan oleh obat-obatan ini. Sesuai dengan ketentuan yang terlampir dalam undang-undang tersebut, obat-obatan dikategorikan ke dalam berbagai golongan..

Selain menyebabkan kerugian pribadi, penggunaan narkotika dan obat-obatan terlarang memiliki efek yang sangat merugikan terhadap kehidupan sosial dan ekonomi seseorang. Barang ilegal ini tidak hanya mempengaruhi individu secara langsung, tetapi juga menyebar ke anak-anak dan remaja di daerah-daerah yang kurang mampu. Peredaran narkoba yang meluas ini tidak hanya merugikan individu, tetapi juga dapat berdampak negatif pada masyarakat secara keseluruhan, menimbulkan tantangan besar bagi program pencegahan dan penanganan narkoba di Indonesia.

Desa-desanya di Indonesia sering kali menjadi titik lemah dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba. Kondisi ini dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks, termasuk keterbatasan akses terhadap informasi yang memadai. Banyak desa menghadapi tantangan dalam infrastruktur seperti akses internet yang terbatas, yang membatasi kemampuan masyarakat untuk memperoleh edukasi mengenai bahaya narkoba secara mendalam. Selain itu, tingkat pendidikan yang rendah di beberapa wilayah desa menyebabkan minimnya kesadaran akan dampak negatif narkoba terhadap individu dan komunitas. Program-program pencegahan yang dilaksanakan pemerintah cenderung tidak merata dan sering tidak mencapai desa-desa terpencil atau terpinggirkan, sehingga masyarakat di sana kurang teredukasi tentang bahaya narkoba. Faktor-faktor ini, ditambah dengan peran budaya lokal yang kadang tidak sejalan dengan pesan anti-narkoba, menunjukkan perlunya pendekatan yang komprehensif dan berkelanjutan dalam meningkatkan pemahaman dan kesadaran di tingkat desa terhadap bahaya narkoba.

Meski bahaya penyebaran narkoba sudah jelas, namun mencegahnya bukanlah tugas yang mudah. Banyaknya kasus narkoba yang terjadi di Indonesia ini

dikarenakan kurangnya pemahaman dari masyarakat akan betapa bahayanya efek yang ditimbulkan bagi kesehatan tubuh. Hal ini tentu menjadi perhatian serius semua pihak demi menjauhkan narkoba dari masyarakat. Salah satu yang dapat dilakukan adalah dengan mengedukasi masyarakat mengenai risiko kesehatan akibat penggunaan narkoba. Berbagai upaya bisa dilakukan untuk mencegah berkembangnya penggunaan narkoba, diantaranya seperti konseling, imbauan, kampanye, dan rehabilitasi.

Salah satu strategi yang efektif untuk mengatasi masalah narkoba di Indonesia adalah kampanye anti narkoba. Kampanye ini sangat penting untuk meningkatkan kesadaran masyarakat akan bahaya narkoba, mendidik mereka tentang resikonya, dan mendorong pencegahan dan rehabilitasi. Untuk melibatkan masyarakat dalam memerangi peredaran dan penggunaan narkoba dengan mengadakan kampanye edukasi, pemerintah, lembaga sosial, dan lembaga swadaya masyarakat seperti Badan Narkotika Nasional dapat bekerja sama. Namun, Badan Narkotika Nasional dan seluruh warga negara Indonesia bertanggung jawab untuk mencegah bahaya narkoba yang bertujuan untuk mewujudkan generasi yang tidak menggunakan narkoba. Oleh karena itu, semua prosedur khusus diperlukan untuk memastikan bahwa kampanye pencegahan narkoba ini berhasil.

Kampanye adalah serangkaian kegiatan yang direncanakan untuk menyampaikan pesan atau mengubah pandangan dan perilaku masyarakat mengenai suatu hal. Dalam komunikasi, kampanye biasanya digunakan untuk mendukung program sosial, politik, atau komersial, menggunakan berbagai media dan cara untuk menjangkau banyak orang. Kampanye bisa berupa iklan, kegiatan sosial, edukasi, atau bentuk komunikasi lainnya yang bertujuan untuk melibatkan masyarakat. Inti dari kampanye adalah upaya terkoordinasi yang terus menerus untuk mencapai tujuan tertentu melalui pesan yang jelas dan strategi yang efektif. Menurut Rogers dan Storey, kampanye merupakan serangkaian aktivitas komunikasi yang dirancang secara sistematis untuk mencapai dampak tertentu pada sejumlah besar orang, dan dilaksanakan secara berkelanjutan selama jangka waktu tertentu.. Sedangkan menurut Venus dalam Ruslan, kampanye

dilakukan secara institusional oleh lembaga atau kelompok yang bertanggung jawab dan target audiensnya biasanya sudah ditentukan sebelumnya.

Kampanye public relations (PR) merupakan inisiatif strategis yang dijalankan oleh sebuah organisasi atau perusahaan dengan tujuan untuk membentuk dan mempertahankan citra positif di mata publik. Melalui kampanye ini, organisasi berusaha untuk meningkatkan pemahaman, dukungan, dan kepercayaan masyarakat terhadap berbagai kegiatan dan kebijakan yang dijalankan. Dalam prosesnya, kampanye PR dapat memengaruhi persepsi masyarakat dengan menggunakan beragam metode komunikasi, seperti mengadakan konferensi pers, menyelenggarakan acara publik, dan memanfaatkan platform online untuk menyebarkan informasi yang relevan.

Pada dasarnya, tujuan kampanye PR adalah untuk membangun dan mempertahankan hubungan yang positif antara organisasi dan masyarakat untuk menciptakan lingkungan yang mendukung pencapaian tujuan bersama. Buku "Kampanye Hubungan Masyarakat" oleh Ruslan menjelaskan bahwa kampanye hubungan masyarakat bertujuan untuk meningkatkan pemahaman publik tentang operasi dan tujuan organisasi selain hanya menyebarkan informasi. Diharapkan melalui kampanye ini, masyarakat akan memiliki sikap yang lebih positif dan mendukung segala upaya organisasi. Ini akan membuat hubungan antara organisasi dan masyarakat menjadi lebih kuat dan saling menguntungkan. Kampanye PR yang berhasil dapat membangun reputasi organisasi dan meningkatkan keterlibatan masyarakat untuk mencapai tujuan.

Sebagaimana diatur dalam Undang-Undang No. 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik, yang berlaku pada Mei 2010, BNN adalah lembaga pemerintah non-kementerian yang memiliki mekanisme untuk menyampaikan informasi kepada publik. Organisasi non-kementerian yang didirikan oleh pemerintah Indonesia, Badan Narkotika Nasional (BNN), bertanggung jawab atas pencegahan, pemberantasan, dan penyalahgunaan narkoba, psikotropika, prekursor narkoba, dan zat adiktif lainnya selain alkohol dan tembakau. BNN adalah lembaga non-struktural yang didirikan oleh Keputusan Presiden Nomor 17 Tahun 2002, yang kemudian

digantikan oleh Peraturan Presiden Nomor 83 Tahun 2007, dan sekarang dipimpin oleh seorang kepala yang melapor langsung kepada Presiden. Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 memberikan dasar hukum bagi BNN.

Di Indonesia, pengendalian narkotika dilakukan oleh dua lembaga: Badan Narkotika Nasional (BNN) dan Kepolisian Republik Indonesia (Polri). Undang-Undang Narkotika Nomor 35 Tahun 2009 menjelaskan tanggung jawab mereka. BNN tidak hanya memiliki otoritas untuk mencegah penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba, tetapi juga memiliki otoritas untuk melakukan penyelidikan dan investigasi terkait penyalahgunaan dan peredaran gelap narkoba. Polisi melindungi masyarakat dan bertindak sebagai penegak hukum. Sebagai penegak hukum, mereka dapat terlibat dalam penyelidikan dan penyidikan narkotika. Selain itu, polisi dan BNN bekerja sama dalam memerangi narkoba.

Program Desa Bersinar adalah inisiatif yang diluncurkan oleh Badan Narkotika Nasional (BNN) Indonesia, yang bertujuan untuk melakukan pencegahan penyalahgunaan narkoba di tingkat desa atau komunitas lokal. Program Desa Bersinar merupakan salah satu upaya nyata pemerintah Indonesia dalam melawan masalah penyalahgunaan narkoba dengan melibatkan partisipasi aktif masyarakat dari tingkat desa. Program ini mengintegrasikan berbagai strategi pendidikan, pelatihan, dan pengawasan untuk memberdayakan masyarakat dalam mengidentifikasi, mencegah, dan mengatasi permasalahan narkoba secara lebih efektif. Melalui pelibatan aktif masyarakat lokal, termasuk seleksi agen IBM (Inisiatif Bersama Masyarakat) di setiap desa, program ini tidak hanya bertujuan untuk meningkatkan kesadaran, tetapi juga untuk memperkuat kapasitas komunitas dalam menghadapi tantangan penyalahgunaan narkoba.

Kota Batu, yang merupakan kota wisata dengan lingkungan pegunungan yang menarik, menjadi lokasi strategis untuk penyebaran dan penyalahgunaan narkoba. Hal ini ditunjukkan oleh peningkatan kasus dan tersangka narkoba, dengan berbagai metode transaksi mulai dari manual (dari tangan ke tangan) hingga kurir, tetapi juga menggunakan jaringan online. Pemerintah telah menerbitkan Undang-Undang (UU)

Nomor 35 Tahun 2009 tentang Narkotika dalam upaya serius untuk mencegah dan memberantas penyalahgunaan dan peredaran ilegal narkoba, yang sangat merugikan dan membahayakan kehidupan masyarakat, bangsa, dan negara. Jumlah kasus narkoba yang ditangani Polres Kota Batu pada tahun 2022 sebanyak 61 kasus, tahun 2021 sebanyak 62 kasus, dan tahun 2018 sebanyak 46 kasus, menurut data Radar Malang.

Berdasarkan uraian diatas, maka judul penelitian ini adalah: “**Kampanye Public Relations Badan Narkotika Nasional Kota Batu Melalui Program Desa Bersinar (Studi pada BNN Kota Batu)**”.

1.2. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan latar belakang yang telah penulis jabarkan di atas, Rumusan masalah dapat ditarik dari latar belakang berikut:

Kegiatan Kampanye Public Relations apa saja yang dilakukan BNN Kota Batu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui program “Desa Bersinar”

1.3. TUJUAN PENELITIAN

Tujuan dari penelitian ini, seperti yang ditunjukkan dalam rumusan masalah, adalah untuk mengetahui kegiatan Kampanye PR apa saja yang dilaksanakan oleh BNN Kota Batu dalam meningkatkan kesadaran masyarakat tentang bahaya narkoba melalui program “Desa Bersinar”

1.4. MANFAAT PENELITIAN

1.4.1. Manfaat Teoritis

Peneliti berharap penelitian ini akan meningkatkan pengetahuan dan kontribusi akademik di bidang komunikasi, terutama tentang kampanye public relations. Mereka juga berharap penelitian ini akan berfungsi sebagai referensi untuk penelitian lain yang berkaitan dengan subjek yang sama.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini diharapkan dapat membantu memahami cara-cara yang lebih efektif untuk mencapai tujuan komunikasi melalui pesan. Ini juga akan mengukur sejauh mana kampanye yang dihasilkan mencapai tujuannya dan memberikan saran untuk perbaikan. Penelitian ini memiliki dampak sosial dan akademis.

